
Nur Qomari (nurqomari@alqolam.ac.id)
IAI Al-Qolam Malang

Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan

Abstract:

Poverty is one of the problems that become a homework for developing countries including in Indonesia. Some government programs that have been launched in order to overcome poverty do not seem reliable enough to be a solution to the problem, instead of succeeding, the poverty rate in Indonesia is getting higher. In Islamic economics, zakat is a concentrated discourse as one of the alternatives to breaking the problem of poverty. The majority of Indonesia's Muslim population, provides a great opportunity for the achievement of poverty alleviation missions, it is believed that as more and more Muslim aware of the obligation to pay zakat, the greater the potential of collected zakat. Zakat wise management and fair distribution and equitable, of course, be one requirement taht must be fulfilled so that function of zakat can be felt by all society layer. This paper use the literature approach and draw the conclusion that the potential of zakat in Indonesia reached a fantastic figure. Zakat can be used as an alternative solution to the problem of poverty in Indonesia. With professional management, the people of Indonesia must be optimistic that the poverty rate will soon decline.

Keyword: Poverty, Zakat, Islamic Economics.

Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia semakin dibicarakan semakin tidak tampak di mana ujungnya. Dan semakin tanpa berujung pada aksi nyata. Oleh karena itu hal ini menarik banyak kalangan untuk dituntaskan dengan cara yang tepat dan cerdas. Setiap orang seolah bergairah untuk membicarakan tentang betapa miskinnya negeri ini, negeri yang konon alamnya subur menghasilkan tetumbuhan yang menggiurkan, tetapi ternyata semuanya itu tinggal sekedar cerita masa lalu. Kemiskinan tetap saja menjadi bagian yang belum terpisahkan dari bangsa ini. Yang lebih mengesankan adalah, kemiskinan itu ternyata telah bersarang di tubuh mayoritas umat Islam, ia menyerang jasad umat yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai perjuangan untuk sukses dunia akhirat, tetapi kemudian harus mengalami sebuah "bencana" kemiskinan yang sangat dahsyat. Yang sangat menakutkan adalah apa yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang artinya, "Kemiskinan itu mendekati kekuifuran".

World in Figure 2003, buku yang diterbitkan oleh The Economist, memaparkan tentang Indonesia sebagai negara yang luar biasa, negeri terluas nomor 15 di dunia ini, ternyata dikenal sebagai pengekspor coklat dengan peringkat nomor 3 di dunia, penghasil sawit terbesar ke-2, dan beragam hasil perkebunan lainnya. Dari penghasilan tambang, ternyata Indonesia menghasilkan emas ke-8 di dunia, negeri ini menghasilkan sungguh banyak bauksit, bahan bakar minyak, batubara, marmer, nikel dan kandungan mineral lainnya. Luar biasa, demikianlah agaknya yang bisa kita ucapkan untuk menunjukkan potensi yang ada di negeri tercinta ini. Keluarbiasaannya ternyata tidak hanya karena potensi yang dimilikinya itu saja. Paradoks, itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi yang terjadi, dinegeri yang kaya raya ini, fakta yang amat jelas memperlihatkan kondisi terkini tentang kemiskinan dengan segala ancamannya menghantui anak negeri. Hal tersebut terbukti dengan adanya beban hutang luar negeri kita yang ternyata berada di peringkat 6 di dunia, angka korupsi menempatkan Indonesia di posisi ke-3 diantara negara di dunia, dan kemiskinannya berada pada peringkat ke-9 dunia.

Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka dan lebih dari 10 tahun reformasi, tetapi masalah kemiskinan menjadi masalah urgent dalam pembangunan Indonesia. Padahal, program pengentasan kemiskinan selalu tercantum dalam program pembangunan dari waktu ke waktu, dengan dana penanggulangan kemiskinan yang terus meningkat.

Pengertian Zakat

Zakat menurut istilah bahasa dapat diartikan membersihkan dan mengembangkan, sedangkan menurut syara' dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan sebagai kewajiban atas harta atau badan orang yang bersangkutan dengan cara yang khusus (tertentu).¹ Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam hadist Nabi sehingga keberadaanya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

Pengaturan Zakat

Landasan kewajiban zakat ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunah, diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kalian kepada rasul, agar kalian diberi rahmat (An-Nuur: 56).

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (At-Taubah :103).

"Maka orang-orang yang beriman diantara kalian dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar" (Al-Hadid: 7).

Berdasarkan ayat pertama, kedua, dan ayat ketiga tersebut memberikan pengertian tentang kewajiban zakat. Pada garis besarnya zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, ibadah zakat disyariatkan pada tahun 2 Hijriyah. Hikmah yang terkandung di dalam zakat ialah untuk memelihara harta benda dan menjadikannya berkembang. Zakat berfungsi pula untuk membersihkan jiwa (dari kotoran kekikiran) dan membersihkannya (dari dosa-dosa). Pelakunya akan mendapat pahala yang besar, rahmat Allah yang berlimpah, doa dari Rasul SAW, doa

¹ Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 2

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 1

para malaikat, dan rida Allah, Rasul-Nya serta semua makhluk. Dengan demikian maka pelakunya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.³

b. Sunnah

- 1) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: "*Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan*"
- 2) Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya: "*Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantar mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih*".
- 3) Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

c. Undang-Undang RI

1. Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 14 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2011
3. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan

Secara etomologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan berarti keadaan serba kekurangan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.⁴

³ Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah SAW*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 2

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 21

Robert Chambers, seorang pakar pembangunan pedesaan Inggris, menjelaskan bahwa masalah kemiskinan terjadi karena adanya faktor *Deprivation Trap* (jebakan kemiskinan). Jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima ketidakberuntungan yang terus melilit keluarga miskin. *Pertama*; Kemiskinan itu sendiri. *Kedua*; Kelemahan fisik. *Ketiga*; Keterasingan. *Keempat*; Kerentaan. *Kelima*; Ketidakberdayaan. Faktor yang paling dominan dari kelima jebakan tersebut adalah kerentaan dan ketidakberdayaan, karena dari kedua faktor inilah keberadaan kemiskinan seakan memiliki pondasi yang cukup kokoh di dalam masyarakat

Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.⁵

Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya.

Al-Qur'an mengisyaratkan agar zakat atau infak dikelola secara profesional. Itu dapat dipahami dari keterangan Al-Qur'an yang menghargai jasa para amil yang sehingga mereka ditetapkan sebagai salah satu dari delapan golongan yang berhak memperoleh pembagian zakat. Jika prinsip ini dapat dijalankan maka harta yang dikumpulkan melalui zakat dapat menjadi produktif, dapat menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan kualitas SDM secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut pandang agama, dan lainnya. Singkatnya, banyak manfaat yang dapat diraih dari dana zakat yang dikelola secara profesional.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi.⁶ Maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi *muzakki*. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Hal ini mencerminkan kebersamaan di

⁵ Ibid., hlm. 29

⁶ Ibid., hlm. 24

dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi.

Berdasarkan prinsip tersebut, umat Islam diharapkan saling mendukung sehingga usaha-usaha di bidang ekonomi yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang keras dan bebas. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika usaha-usaha yang dijalankan oleh umat masih lemah dan belum mampu bersaing karena berbagai keterbatasan. Dukungan tersebut antara lain dengan memilih produk yang dihasilkan dan memanfaatkan jasa yang ditawarkan serta mendukung terciptanya jaringan bisnis yang kuat dan luas. Pola hidup yang hemat dan sederhana sangat diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan.

Pola hidup seperti itu diharapkan tumbuh di kalangan semua warga masyarakat, terutama orang kaya atau berpenghasilan tinggi. Kesenjangan antara kaya dan miskin dalam masyarakat dewasa ini cukup menonjol. Kesenjangan tersebut dapat dipersempit dengan mendorong peningkatan amal sosial di kalangan orang kaya dan menjauhkan perilaku boros.

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dalam diri setiap muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar agama Islam yang salah satunya adalah zakat. Zakat adalah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kamanusiaan. Suatu bentuk ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam program penguatan kaum dhuafa.

Bambang Sudibyo, (Ketua BAZNAS) menjelaskan bahwa potensi zakat *an sich* di Indonesia sebesar dalam kisaran antara 286 trilyun dari ummat Islam yang menunaikan zakat. Dengan potensi ideal 286 Trilyun pertahun, tentu saja ini adalah angka yang besar dan belum lagi di tambah dari dana infaq, sadaqah dan wakaf. Jika potensi itu berhasil terhimpun dapat diyakini tidak akan ada orang yang meminta-minta di tiap perempatan di Jakarta, tidak akan ada orang yang berprofesi menggalang dana umat di angkutan kota dan tidak ada cerita orang mati karena busung lapar.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat tersirat bahwa posisi zakat di Indonesia sangatlah potensial mengingat jumlah muslim di Indonesia tercatat sejumlah 80 juta jiwa.

Pada hakikatnya, membahas tentang mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya. Agar seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab kemiskinan terhadap individu atau kemiskinan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat. Setiap penyebab kemiskinan diobati dengan formula yang berbeda-beda, meliputi:

⁷ Data pusat Kajian Strategis BAZNAS

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar.
2. Kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut.
3. Kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan yang ia peroleh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sekalipun ia mempunyai penghasilan tetap.

Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, maka terdapat ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan untuk fakir miskin. Yusuf Qaradhawi yang mengutip pendapat Imam Ghazali menyebutkan tiga pendapat dalam permasalahan ini, meliputi: memberikan fakir miskin sejumlah nishab zakat, memberikan fakir miskin kebutuhannya selama setahun, dan memberikan fakir miskin kebutuhan selama sisa hidupnya. Di Indonesia apakah kriteria tersebut yang benar-benar menjadi sasaran zakat.⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada hakikatnya sudah mulai bisa memaksa wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya, hal ini terkait pula dengan munculnya peraturan pelaksana nomor 14 tahun 2014 pengelolaan zakat. Potensi zakat yang 286 trilyun masih tinggal sudah mulai bisa kita rasakan, hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan BAZNAS yang mengharuskan di setiap tingkat kepemimpinan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

Kewajiban menarik zakat sudah menjadi wewenang pemerintah, maka besar harapan pengumpulan zakat dari *muzakki* bisa maksimal, yang tentunya akan diikuti oleh tingkat penyaluran yang maksimal juga. Kemiskinan muncul karena rerentaan dan ketidakberdayaan orang miskin berkelanjutan karena kontruksi sosial yang sudah membentuknya. Kontruksi ini adalah akibat dari kebijakan struktur ekonomi, politik dan budaya yang tidak proporsional dan memihak.

Dari pengumpulan zakat yang sudah mulai maksimal, secara otomatis penyalurannya juga maksimal, seiring dengan itu kemiskinan semakin tahun, akan semakin berkurang. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2017 mencapai angka 22,77 juta jiwa (10,64 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia).⁹

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melawan kemiskinan harus dengan kebijakan yang benar. Tanpa kebijakan yang benar, usaha untuk mengentaskan kemiskinan dari awal sudah

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 38

⁹ Badan Pusat Statistik 2017

ditakdirkan akan gagal. Di sinilah letak pentingnya sebuah institusi pemerintah dalam melawan kemiskinan, karena kebijakan suatu negara terletak pada “kekuasaan” yang sedang memerintah. Menurut Monzer Kahf (1999), setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan surplus zakat sebagai penanda terentaskannya kemiskinan dalam masyarakat muslim periode tersebut. *Pertama*, terjadi penambahan kekayaan masyarakat dari redistribusi aset. *Kedua*, kemakmuran internal yang sebagian besar disebabkan oleh adanya perbesaran pasar. *Ketiga*, meningkatnya keamanan di negara tersebut.

Peningkatan kekayaan masyarakat miskin terutama dimulai dari kebijakan redistribusi aset yang dilakukan secara besar-besaran dari kekayaan keluarga khalifah dan pejabat yang dianggap diperoleh secara tidak sah. Kekayaan keluarga khalifah dan pejabat yang terindikasi diperoleh secara tidak sah tersebut terutama melalui korupsi dan kolusi segera diambil alih oleh pemerintah dan dikembalikan kepada masyarakat.

Adapun pelajaran bagi Indonesia, dalam pembuatan kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini sangat ditabukan adanya konsep redistribusi aset. Bahkan aset pejabat yang jelas terlihat oleh publik dari hasil KKN tidak ada sedikitpun yang diambil negara. Selama ini yang dijalankan hanya menuntut bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dari pada bagaimana memberi mereka akses pada aset-aset produksi yang akan memungkinkan mereka menaikkan produktivitas.

Belajar dari Umar bin Abdul Aziz, *pertama*, pengentasan kemiskinan paling efektif seharusnya dimulai secara tegas dari penyitaan aset-aset pejabat dan kroni pejabat yang diperoleh secara tidak sah dan kemudian didistribusikan kembali ke masyarakat. Menegakkan amanah dan pelayanan umat (*khadimul umah*) menyebabkan reduksi korupsi dalam birokrasi dan badan administrasi yang merupakan prestasi penting dalam masa dua tahun pemerintahan beliau. Hasilnya, kebanyakan dari dana publik dan dana zakat, dikumpulkan dan didistribusikan dengan jumlah yang optimal. Dengan kata lain, peningkatan efisiensi manajemen pendapatan publik dan manajemen zakat serta pendapatan yang lain, juga telah menjadi faktor pendukung dalam memelihara porsi prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan publik lebih besar, mencakup pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebaiknya dalam porsi anggaran untuk penyelenggara negara juga disederhanakan. Saat ini kita menyaksikan pejabat publik yang semakin kaya setelah menjabat. Yang terjadi, menjadi pejabat publik bukan untuk melayani masyarakat, tetapi sarana untuk meningkatkan status diri dan memupuk kesejahteraan pribadi. Hal ini dibuktikan oleh (korupsi legal) APBN dan APBD dengan tingginya budget belanja untuk pengeluaran eksekutif dan legislatif dengan berbagai alasan diberbagai tingkatan. Dengan kondisi demikian, jelas sangat sulit bagi kita untuk melakukan transformasi ekonomi secara cepat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pengentasan ekonomi paling efektif seharusnya juga dimulai dari birokrasi yang

bersih dengan anggaran penyelenggara negara yang sederhana dan tersedianya dana untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial yang optimal.

Kedua, Umar bin Abdul Aziz berhasil membangkitkan kembali kukuhnya perasaan *qana'ah*, menahan diri, dan semangat berkarya masyarakat disebabkan oleh kuatnya keyakinan dan iman kepada Allah SWT. Beliau memulai dari diri sendiri dengan sikap zuhud dan kerja keras beliau. *Qana'ah* dan menahan diri menjadi sebuah pondasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim pada waktu itu. Adanya sikap *qana'ah* dan menahan diri, membuat masyarakat mengerti dan menolak untuk mengambil zakat meski sesungguhnya mereka berhak untuk mendapatkannya. Prinsip *qana'ah* dan kepuasan diri melahirkan ketergantungan pada sumber daya sendiri. Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia, sikap *qana'ah*, menahan diri dan semangat berkarya perlu ditumbuhkan kembali. Tentu ini membutuhkan figur, dan yang tepat adalah dimulai dari presiden, kepala daerah, pejabat negara, seluruh aparatur negara, dan juga tokoh-tokoh umat. Satu hal yang juga penting diikuti dalam meneladani kebijakan Umar bin Abdul Aziz adalah perlu segera dilakukan pemangkasan ekonomi biaya tinggi, sehingga muncul insentif yang besar untuk berusaha dan berkarya.

Ketiga, faktor dasar yang mendukung pengentasan kemiskinan masa dua Umar adalah bahwa wilayah yang berhasil mengentaskan kemiskinan (masa Umar bin Khattab provinsi Yaman dan masa Umar bin Abdul Aziz terutama provinsi Mesir) tersebut adalah wilayah yang kaya dengan tanah yang subur dan tanaman panen berlimpah-limpah. Bagi Indonesia prasyarat ketiga ini jelas sangat tersedia. Dimana Indonesia memiliki ketersediaan tanah yang sangat-sangat subur, iklim yang sangat kondusif, dan kekayaan alam yang berlimpah.

Fakta Indonesia sempat memiliki pondasi perekonomian yang sangat "kropos" pada pemerintahan orde baru, yang terbukti dengan adanya *window dressing* yang diperlihatkan oleh pemerintahan Soeharto yang digunakan untuk mengelabui mata dunia dan masyarakat Indonesia.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, guna mendukung pencapaian pembangunan hukum ekonomi yang berkualitas "reformasi" maka pembangunan hukum harus dilakukan secara revolusioner, berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada fundamental hukum. Pembangunan hukum yang bersifat revolusioner yaitu merubah secara sadar dan mendasar sistem hukum ekonomi yang selama ini berkualitas liberal dan dibawah kendali negara-negara maju menjadi sistem hukum ekonomi yang berkualitas kekeluargaan.¹¹ Sistem hukum ekonomi yang berkualitas kekeluargaan bukan sekedar mengandalkan pada *rule of law*, namun juga menaruh perhatian pada *rule of moral*.

¹⁰ Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, (Surakarta: UNS Press, 2007), hlm. 7

¹¹ *Ibid.*, hlm. 27

Strategi pembangunan ekonomi di Indonesia perlu memperhatikan konsep pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic law development*), yang melakukan pembangunan tidak sekedar melakukan “bongkar pasang” pasal-pasal dalam suatu undang-undang saja, tetapi juga memperhatikan dan memberdayakan daya dukung aspek yang lain, yaitu: 1. Pendidikan hukum, 2. Reformasi substansi hukum, 3. Mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien, 4. Pemberdayaan etika bisnis, 5. Menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota legislative, 6. Komitmen Presiden dan Wakil Presiden, yang aktifnya dilakukan secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus saling dukung mendukung.¹²

Pendekatan tersebut diharapkan pembangunan hukum ekonomi akan mampu menghasilkan pembangunan hukum yang tinggi, dan mampu menjadikan hukum sebagai pemandu atau pengarah agar pertumbuhan itu bukan sekedar angka-angka, namun juga berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan memakmurkan rakyat. Pelajaran yang harus diambil dari Umar bin Abdul Aziz dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia bahwa pengentasan kemiskinan tidak perlu membutuhkan waktu lama. Bagi Indonesia prasyarat dasarnya sudah memenuhi, tinggal kesungguhan menjalankan kebijakan dan kemauan mengambil resiko. Dengan demikian jika kemiskinan dan kelaparan begitu banyak dinegeri ini, maka bangsa ini sendiri yang membuat dirinya miskin. Terutama akibat pemimpinnya yang melakukan pemiskinan terhadap rakyat. Rakyat miskin karena kekayaannya untuk membiayai kemewahan pejabat. Rakyat miskin karena ‘bersedekah’ untuk para koruptor dan konglomerat jahat sehingga dapat menyebabkan kemiskinan rakyat karena haknya dicuri.

Penutup

Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya, maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diperkuat dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan diperkuat dengan misi zakat untuk mengentaskan kemiskinan, akan lebih memperjelas kewenangan pemerintah untuk berusaha mengentaskan kemiskinan di negara tercinta Indonesia. Pengawasan zakat melalui pembangunan hukum ekonomi adalah akibat dari kegagalan satu dekade reformasi hukum ekonomi. Dalam rangka pengawasan tersebut

¹² Ibid., hlm. 29

maka dapat ditempuh melalui adanya birokrasi yang bersih, keimanan penyelenggara negara dan pengoptimalisasian potensi yang dimiliki oleh negara itu sendiri.

References

- Adendum Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ali Nashif, Manshur. 2002. *Mahkota Pokok-pokok Hadist Rasulullah SAW*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Bungin, Burgan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Data pusat Kajian Strategis BAZNAS
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta. Gema Insani Press. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Peraturan BAZNAS Nomor: 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat (pembentukan Unit Pengumpul Zakat).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor: 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Qaradhwani, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiyono, Adi. 2007. *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*. Surakarta. UNS Press
- Tim Penyusun PHI. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: UNS Press. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat